



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.03/A.IV/944/2023 10 Februari 2023
Lampiran : satu berkas
Hal : Tata Cara Usul Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia
Tanpa Hak Pensiun di lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama;
 2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di

Tempat

Dalam rangka menjamin keseragaman pelaksanaan pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun bagi PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun di Lingkungan Kementerian Kesehatan diberikan kepada PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, yaitu:
 - 1) Belum menikah; atau
 - 2) Sudah menikah namun pasangannya telah meninggal dunia/bercerai dan tidak memiliki anak yang berhak atas pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Ahli Utama akan diusulkan Surat Keputusan Pemberhentian karena meninggal dunia tanpa ahli waris/Surat Keputusan Pensiun Puna oleh Menteri Kesehatan kepada Presiden.
 - c. Bagi Jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Ahli Utama penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun oleh Menteri Kesehatan (ditandatangani secara elektronik).
2. Mekanisme pengusulan Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja/Satuan Kerja mengusulkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun secara online melalui laman <https://usul-ropeg.kemkes.go.id/> dan mengirimkan hasil cetak (*print out*) usul yang sudah ditandatangani pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja kepada Sekretariat Unit Utama masing-masing. Pilihan menu Pemberhentian PNS Tanpa Hak Pensiun pada submenu Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun.

- b. Unit Kerja/Satuan Kerja wajib mengunggah kelengkapan berkas usul pada SILK Arsip <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id/> yang terdiri dari:
- 1) Surat Keputusan CPNS;
 - 2) Surat Keputusan PNS;
 - 3) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - 4) Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
 - 5) Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik;
 - 6) Surat/Akte Kematian;
 - 7) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat yang telah ditandatangani serendah-rendahnya oleh Pejabat JPT Pratama (Format terlampir);
 - 8) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang telah ditandatangani serendah-rendahnya oleh Pejabat JPT Pratama (Format terlampir);
 - 9) Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki Ahli Waris/Tanpa Hak Pensiun disertai dengan alamat keluarga yang telah ditandatangani serendah-rendahnya oleh Pejabat JPT Pratama (Format terlampir);
 - 10) Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan Tidak Menguasai/ Menggunakan Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh keluarga yang bersangkutan (Format terlampir).
- c. Sekretariat Unit Utama melakukan verifikasi dan validasi terhadap usul Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun PNS di satuan kerja di lingkungannya dan dilanjutkan dengan membuat rekomendasi melalui SILK Usul <https://usul-ropeg.kemkes.go.id/> serta mengirimkan hasil cetak (*print out*) usul yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Unit Utama kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Surat usul dikirim tanpa melampirkan dokumen pendukung.
- d. Unit Kerja dan Sekretariat Unit Utama dapat melakukan monitoring secara berkala terhadap usulan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun tersebut melalui https://ropeg.kemkes.go.id/inpro/cek/pensiun_pegawai.html.
- e. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dapat diunduh melalui SILK Arsip apabila status pada info proses sudah kirim SK melalui <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id/>.
- f. Pengujian validitas atas Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun oleh Menteri Kesehatan dapat dicek pada link <https://ropeg.kemkes.go.id/verifikasitte.html>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,



Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM

NIP 196504081988031002

KOP UNIT KERJA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil atas:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....
(nama jabatan)

.....*)
NIP.

Catatan:

*) dibuat oleh serendah-rendahnya pejabat JPT Pratama

KOP UNIT KERJA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil atas:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
(nama jabatan)

.....*)
NIP.

Catatan:

*) dibuat oleh serendah-rendahnya pejabat JPT Pratama

KOP UNIT KERJA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS/TIDAK MENDAPAT HAK PENSIUN**

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil atas:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

bahwa:

1. Sesuai surat/akte kematian darinomor.....tanggal yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal
2. Berdasarkan data susunan keluarga yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris (*sebutkan alasannya contoh: 1. Belum menikah 2. Pasangan meninggal/cerai 3. Tidak memiliki anak yang masih ditanggung – untuk pegawai yang sudah menikah*);
3. Sesuai dengan keputusan pengadilan NegeriNomor bahwa Saudara/iyang bertempat tinggal di sebagai kuasa ahli waris.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....
(nama jabatan)

.....*)
NIP.

Catatan:

*) dibuat oleh serendah-rendahnya pejabat JPT Pratama

Format dapat disesuaikan tetapi harus mencantumkan alamat keluarga

SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN BARANG MILIK NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

- a. bahwa ketika keluarga saya atas nama NIP..... telah meninggal dunia pada tanggal, setiap Barang Milik Negara yang dikuasai atau digunakan akan dikembalikan kepada Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.
- b. bahwa saya akan menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara tersebut dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar saya bersedia dijatuhi sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
(Pimpinan Satuan Kerja)

.....
Yang menyatakan,

(Nama Pejabat)
NIP.*)

(Nama Keluarga)
NIK.

Catatan:

*) dibuat oleh serendah-rendahnya pejabat JPT Pratama

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUASAI/MENGGUNAKAN
BARANG MILIK NEGARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

- c. bahwa keluarga saya atas nama NIP..... telah meninggal dunia pada tanggal, tidak menguasai atau menggunakan Barang Milik Negara.
- d. bahwa saya akan menyerahkan dokumen ini dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar saya bersedia dijatuhi sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
(Pimpinan Satuan Kerja)

.....
Yang menyatakan,

(Nama Pejabat)
NIP.*)

(Nama Keluarga)
NIK.

Catatan:

*) dibuat oleh serendah-rendahnya pejabat JPT Pratama